



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
Nomor: 050/UN2.F11.D/HKP.02.04/2017**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR 139/UN2.F15.D/HKP.02.04/2016
TENTANG BANTUAN DISEMINASI HASIL RISET
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA**

DEKAN FAKULTAS FARMASI

- Menimbang:
- bahwa berdasarkan keputusan Dekan Fakultas Farmasi Nomor 139/UN2.F15.D/HKP.02.04/2016 telah ditetapkan Bantuan Diseminasi Hasil Riset terdapat perubahan ketentuan umum dan persyaratan sehingga perlu diperbaiki;
 - Bahwa Perubahan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Nomor 139/UN2.F15.D/HKP.02.04/2016 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- Mengingat:
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2408A/SK/R/UI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Pembukaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor : 2602/SK/R/UI/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
 - Surat Edaran Rektor Universitas Indonesia Nomor : 025/UN2.R/SDM.05.00/2015 tentang pemberian layanan perjalanan dinas ke luar negeri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU** : Mengubah Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Nomor 139/UN2.F15.D/HKP.02.04/2016 dengan Peraturan yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kebijakan Riset Fakultas Farmasi Universitas Indonesia perihal Bantuan Diseminasi Hasil Riset untuk tahun 2017 .
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 10 Februari 2017
Dekan,





Lampiran : Keputusan Dekan FF UI
Nomor : 050/UN2.F11.D/HKP.02.04/2017
Tanggal : 10 Februari 2017

**KEBIJAKAN RISET TENTANG BANTUAN DISEMINASI
HASIL RISET TAHUN 2017
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA**

I. KETENTUAN UMUM :

1. Setiap dosen tetap FFUI mendapat hak bantuan seminar/konferensi dalam negeri untuk mempresentasikan hasil risetnya (**presentasi oral**) sebanyak 1 kali/ tahun
2. Setiap dosen tetap FFUI mendapat hak bantuan seminar/konferensi luar negeri untuk mempresentasikan hasil risetnya (**presentasi oral atau poster**) sebanyak 1 kali/ tahun
3. Bila pengaju lebih dari satu, diutamakan pemerataan bagi tiap laboratorium
4. Jumlah maksimal pengaju yang dibiayai tergantung pagu dana Fakultas yang tersedia pada bulan pelaksanaan seminar
5. Khusus untuk seminar luar negeri, dibatasi maksimal 3 orang pengaju yang dibiayai.

II. PERSYARATAN BANTUAN DISEMINASI HASIL RISET DALAM NEGERI

1. Presentasi Oral
2. *Organizer* yang menyelenggarakan Seminar/Konferensi tersebut BUKAN *Predatory Organizer* (status dapat ditelusuri melalui internet)
3. Besaran dana yang di berikan untuk fee registrasi dan transportasi

III. PERSYARATAN BANTUAN DISEMINASI HASIL RISET LUAR NEGERI :

1. Presentasi Oral atau Poster
2. *Organizer* yang menyelenggarakan Seminar/ Konferensi tersebut BUKAN *Predatory Organizer* (status dapat ditelusuri melalui internet)
3. Khusus untuk presentasi poster, diwajibkan luaran berupa prosiding atau jurnal terindeks
4. Lebih diutamakan seminar/ konferensi dengan luaran prosiding terindeks di Scopus
5. Besaran dana yang diberikan adalah sejumlah Rp. 5.500.000,-
6. Diperbolehkan *double funding*, namun untuk pembiayaan yang berbeda, misalnya : Transportasi menggunakan dana Fakultas
Registration Fee and Akomodasi menggunakan dana Hibah Riset

IV. LUARAN

1. Bukti yang harus diserahkan segera selesai kegiatan kepada Sekretariat Riset dan Pengmas :
 - a. Abstrak dalam Program Book
 - b. Sertifikat Kegiatan (Presenter dan Peserta)
2. Bukti yang harus diserahkan selesai kegiatan kepada bagian Keuangan:
 - a. *Boarding Pass* Asli
 - b. Tiket
 - c. SPPD ASLI (Buat rangkap jika dibutuhkan laporan untuk sumber pendanaan lain)



Lampiran : Keputusan Dekan FF UI
Nomor : 050/UN2.F11.D/HKP.02.04/2017
Tanggal : 10 Februari 2017

V. ALUR PERJALANAN DINAS DISEMINASI HASIL RISET (DALAM DAN LUAR NEGERI):

1. Dosen yang bersangkutan menyerahkan berkas ke Manajer Riset dan Pengmas:
 - a. Surat Permohonan yang ditandatangani (*template* dapat diunduh di *website* FFUI)
 - b. *Acceptance Letter/ Invitation Letter* sebagai *Presenter/Speaker*
 - c. *Curriculum Vitae (CV)*
2. Setelah diverifikasi oleh Manajer Riset dan Pengmas, surat permohonan dan seluruh berkas akan diteruskan ke Dekan untuk ditandatangani.
3. Selanjutnya, berkas akan diteruskan ke SDM FFUI untuk dibuatkan Surat Permohonan Izin Luar Negeri dan Surat Tugas Rektor.
4. Setelah Surat Izin dan Surat Tugas dari Rektor UI terbit, maka dana dapat dicairkan.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 10 Februari 2017

Dekan,



Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt
NIP196009041988111001